

Nama Peraturan: Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Penyerangan Seksual

Tanggal revisi: 23 Desember 2015

Pasal 1

Demi mencegah kejahatan penyerangan seksual dan melindungi hak dan kepentingan korban, secara khusus menetapkan undang-undang tersebut.

Pasal 2

Kejahatan penyerangan seksual yang disebut undang-undang tersebut, mengacu pada pelanggaran Hukum Pidana Pasal 221 sampai dengan 227, Pasal 228, Pasal 229, dan Pasal 332 ayat 2 butir 2, Pasal 334 ayat 2 butir 2, Pasal 348 ayat 2 butir 1, dan hukum khususnya.

Pelaku kejahatan yang disebut undang-undang tersebut, mengacu pada orang yang telah diputuskan bersalah karena melanggar berbagai kejahatan dalam ayat sebelumnya.

Bagi yang melanggar berbagai kejahatan ayat pertama dan yang telah dijatuhi hukuman penangguhan penuntutan dan bagi yang telah melanggar kejahatan dalam Pasal 25 Undang-Undang Pencegahan Pelecehan Seksual yang telah dijatuhi hukuman, selain peraturan Pasal 9, Pasal 22, Pasal 22-1 dan Pasal 23, berlaku peraturan undang-undang tersebut tentang pelaku kejahatan.

Pasal 3

Otoritas berwenang yang dimaksud undang-undang tersebut: di pusat adalah Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan; di kotamadya adalah pemerintah kotamadya; di kabupaten (kota) adalah pemerintah kabupaten (kota).

Hal yang ditetapkan undang-undang tersebut, otoritas berwenang dan otoritas usaha tujuan harus berdasarkan cakupan kekuasaan dan tanggung jawabnya, terhadap kebutuhan pencegahan penyerangan seksual, menghormati perbedaan multikultural, secara aktif merencanakan tindakan perlindungan, pencegahan dan penyuluhan yang diperlukan, terhadap urusan pencegahan yang melibatkan instansi yang berkaitan, perlu dilakukan kerjasama penuh, kekuasaan dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Otoritas berwenang sosial dan administrasi: pekerjaan bantuan perlindungan terhadap korban penyerangan seksual, perencanaan, promosi, pengawasan kebijakan pencegahan penyerangan seksual dan secara berkala mengumumkan statistik yang berkaitan dengan penyerangan seksual dan hal berkaitan lainnya.
2. Otoritas berwenang kesehatan: pemeriksaan luka, pengumpulan bukti, pengobatan fisik dan mental korban penyerangan seksual serta

pengobatan fisik dan mental pelaku penyerangan seksual, pendidikan konseling dan hal berkaitan lainnya.

3. Otoritas berwenang pendidikan: pendidikan pencegahan penyerangan seksual berbagai tingkat sekolah, perlindungan hak dan kepentingan bersekolah pada korban penyerangan seksual dan anaknya dan hal berkaitan lainnya.
4. Otoritas berwenang ketenagakerjaan: pelatihan kejuruan korban penyerangan seksual dan layanan ketenagakerjaan dan hal berkaitan lainnya.
5. Otoritas berwenang kepolisian: perlindungan keamanan diri korban penyerangan seksual, investigasi kejahatan penyerangan seksual, statistik data, pendaftaran pelaporan pelaku kejahatan, pemeriksaan kunjungan, inspeksi dan hal berkaitan lainnya.
6. Otoritas berwenang hukum: investigasi, koreksi kejahatan penyerangan seksual, pengobatan dalam penjara dan hal yang berkaitan dengan yudisial pidana.
7. Otoritas berwenang imigrasi: orang asing, warga area China atau penduduk Hong Kong, Makau karena mengalami penyerangan seksual sehingga singgah, tinggal melewati batas waktu dan membantu mereka dalam perlindungan hak dan kepentingan singgah atau tinggal mereka di Taiwan dan bila pelaku kejahatan adalah orang asing, warga area China atau penduduk Hong Kong, Makau, bekerja sama membantu mengurus hal pemulangan selanjutnya.
8. Otoritas berwenang budaya: penanganan publikasi yang melanggar peraturan undang-undang tersebut dan hal berkaitan lainnya.
9. Otoritas berwenang komunikasi: penanganan radio, TV dan media lainnya yang dikelola oleh instansi tersebut berdasarkan hukum melanggar peraturan undang-undang tersebut dan hal berkaitan lainnya.
10. Otoritas berwenang pendaftaran rumah tangga: data identitas pendaftaran rumah tangga korban penyerangan seksual dan anaknya yang belum dewasa serta hal berkaitan lainnya.
11. Tindakan pencegahan penyerangan seksual lainnya, ditangani oleh otoritas usaha tujuan yang berkaitan berdasarkan wewenang.

Pasal 4

Otoritas pusat harus menangani hal berikut:

1. Meneliti kebijakan dan peraturan hukum pencegahan penyerangan seksual.
2. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan hal yang berkaitan dengan

pencegahan penyerangan seksual.

3. Mengawasi berbagai tingkat pemerintah mendirikan prosedur penanganan, pencegahan dan jaringan medis kasus penyerangan seksual.
4. Mengawasi dan mempromosi pendidikan pencegahan penyerangan seksual.
5. Pendirian, pengumpulan, statistik dan manajemen berbagai data kasus penyerangan seksual.
6. Diskusi masalah yang berkaitan dengan pencegahan penyerangan seksual.
7. Hal lain yang berkaitan dengan pencegahan penyerangan seksual.

Otoritas pusat menangani hal pada ayat sebelumnya, harus mempekerjakan (menugaskan) ahli akademis, kelompok sipil dan perwakilan instansi yang berkaitan memberikan konsultasi; di antaranya jumlah perwakilan salah satu jenis kelamin tidak boleh kurang dari 1/3, jumlah perwakilan ahli akademis, organisasi sipil tidak boleh kurang dari 1/2.

Pasal 5

(hapus)

Pasal 6

Otoritas berwenang kotamadya, kabupaten (kota) harus mendirikan pusat pencegahan penyerangan seksual, menangani hal berikut:

1. Menyediakan layanan hotline telepon 24 jam.
2. Menyediakan pertolongan darurat 24 jam untuk korban.
3. Membantu korban berobat, memeriksa luka dan mengumpulkan bukti.
4. Membantu korban dalam psikoterapi, konseling, penempatan darurat dan menyediakan layanan hukum.
5. Berkoordinasi dengan rumah sakit mendirikan tim medis yang khusus untuk menangani kasus penyerangan seksual.
6. Konseling pelacakan dan pengobatan fisik dan mental bagi pelaku kejahatan.
7. Mempromosikan pendidikan pencegahan penyerangan seksual, pelatihan dan penyuluhan.
8. Hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan perlindungan terhadap penyerangan seksual.

Pusat pada ayat sebelumnya harus dilengkapi dengan pekerja sosial, polisi, staf medis dan profesional lainnya yang berkaitan; organisasinya ditetapkan oleh otoritas berwenang kotamadya, kabupaten (kota).

Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk menangani hal pada kedua ayat sebelumnya, bagian yang tidak cukup, otoritas pusat mengalokasikan dana khusus untuk subsidi.

Pasal 7

Semua tingkat Sekolah Dasar dan Menengah setiap tahun ajaran setidaknya harus ada 4 jam kursus pendidikan pencegahan penyerangan seksual.

Kursus pendidikan pencegahan penyerangan seksual yang disebut pada ayat sebelumnya harus meliputi:

1. Struktur dan fungsi organ kelamin kedua jenis kelamin.
2. Tindakan seksual aman dan pengetahuan seksual perlindungan diri.
3. Pendidikan kesetaraan gender.
4. Pendirian psikologi seksual yang benar.
5. Menghormati kebebasan seksual orang lain.
6. Pengenalan kejahatan penyerangan seksual.
7. Penanganan bahaya penyerangan seksual.
8. Teknik pencegahan penyerangan seksual.
9. Pendidikan lain yang berkaitan dengan penyerangan seksual.

Kursus pendidikan pada ayat 1, sekolah harus memanfaatkan berbagai cara untuk mengajar.

Anggota organisasi badan, pasukan, sekolah, instansi atau pengusaha, orang yang dipekerjakan atau jumlah orang yang dilayani mencapai lebih dari 30 orang, harus secara berkala mengadakan atau mendorong personel afiliasinya berpartisipasi dalam pelatihan pendidikan pencegahan penyerangan seksual.

Pasal 8

Personel medis, personel pekerja sosial, personel pendidikan, personel penitipan anak, personel polisi, personel administrasi ketenagakerjaan, personel yudisial, personel urusan imigrasi, personel koreksi, personel kantor desa (camat), sewaktu melaksanakan tugasnya yang mengetahui diduga ada peristiwa kejahatan penyerangan seksual, harus segera melaporkan kepada otoritas berwenang kotamadya, kabupaten (kota), paling lambat tidak boleh melebihi 24 jam.

Isi pelaporan pada ayat sebelumnya, nama pelapor, tempat tinggal dan informasi yang cukup mengidentifikasi identitasnya, kecuali ditetapkan lain oleh hukum, harus dirahasiakan.

Otoritas berwenang kotamadya, kabupaten (kota) mengenai hal yang diketahui atau sewaktu menerima pelaporan ayat 1, harus segera melakukan klasifikasi, paling lambat tidak boleh melebihi 24 jam.

Pelaporan dan metode penanganan klasifikasi pada ayat sebelumnya, ditetapkan oleh otoritas pusat.

Pasal 9

Otoritas pusat harus mendirikan data file pelaku kejahatan penyerangan seksual

seluruh negeri; isinya harus meliputi nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor identitas penduduk, tempat tinggal, foto, data kejahatan, sidik jari, catatan DNA dan data lainnya.

Data file pada ayat sebelumnya harus dirahasiakan, tidak boleh diberikan kecuali ditetapkan hukum; metode manajemen dan penggunaan isinya, ditetapkan oleh otoritas pusat.

Pasal 10

Rumah sakit, klinik tanpa alasan tidak boleh menolak mengobati dan membuka surat diagnosa pemeriksaan luka untuk korban.

Rumah sakit, klinik sewaktu melakukan pengobatan kepada korban, harus ada personel perawat yang mendampingi, dan harus melindungi privasi korban, menyediakan lingkungan berobat yang aman dan sesuai.

Format surat diagnosa pemeriksaan luka pada ayat 1, ditetapkan oleh otoritas kesehatan pusat setelah berdiskusi dengan instansi yang berkaitan.

Bagi yang melanggar peraturan ayat 1, dikenakan hukuman denda oleh otoritas kesehatan pusat sebesar NT\$ 10.000 ~ NT\$ 50.000.

Pasal 11

Pemeriksaan luka dan pengumpulan bukti terhadap korban, harus melalui persetujuan korban kecuali berdasarkan peraturan Hukum Ligitasi Pidana, Hukum Peradilan Militer, atau korban tidak sadar atau tidak bisa menyatakan pendapatnya. Sewaktu korban dinyatakan di bawah perwalian atau belum genap berusia 12 tahun, harus melalui persetujuan wali atau perwakilan hukum. Namun bila wali atau perwakilan hukum tidak jelas, sangat jelas ada kesulitan untuk memberi tahu atau merupakan tersangka kejahatan penyerangan seksual tersebut, bisa langsung dilakukan pemeriksaan luka dan pengumpulan bukti.

Setelah mendapatkan bukti, harus mempertahankan keutuhan barang bukti di dalam kantong barang bukti, polisi yudisial, militer harus segera mengirimkan meminta Badan Kepolisian Departemen Dalam Negeri untuk melakukan verifikasi, laporan verifikasi barang bukti juga harus disimpan berdasarkan hukum.

Bagi kasus kejahatan penyerangan seksual yang merupakan kasus yang harus dilaporkan, sewaktu belum mengajukan gugatan atau diajukan sendiri, Badan Kepolisian Departemen Dalam Negeri harus mengantarkan barang bukti ke otoritas berwenang kotamadya, kabupaten (kota) tempat terjadi kejahatan untuk disimpan, kecuali belum mengetahui tersangka kejahatan, barang bukti boleh dimusnahkan setelah disimpan 6 bulan.

Pasal 12

Karena pekerjaan atau urusan mengetahui atau memiliki nama, tanggal lahir, tempat tinggal korban dan data lain yang cukup mengidentifikasi identitasnya, kecuali ditetapkan lain oleh hukum, harus dirahasiakan. Personel polisi bila perlu harus mengambil tindakan keamanan untuk melindungi korban. Dokumen yang harus dipublikasikan yang dibuat instansi administrasi, yudisial dan militer, tidak boleh memaparkan nama, tanggal lahir, tempat tinggal korban dan informasi lain yang cukup mengidentifikasi identitas korban.

Pasal 13

Benda penyuluhan, publikasi, radio, TV, internet atau media lain tidak boleh melaporkan atau mencatat nama korban atau informasi lain yang cukup mengidentifikasi identitasnya. Namun setelah melalui persetujuan korban yang ada kemampuan, jaksa atau pengadilan berdasarkan hukum menganggap perlu, tidak dalam batas ini.

Siapapun di luar ayat sebelumnya tidak boleh dengan media atau cara lain mempublikasikan atau memaparkan nama korban dan informasi lain yang cukup mengidentifikasi identitasnya pada ayat 1.

Peraturan pengecualian ayat 1, setelah korban meninggal, melalui otoritas usaha tujuan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, menganggap perlu dilaporkan atau dipaparkan, juga sama.

Pasal 13-1

Bagi radio, usaha TV yang melanggar peraturan ayat 1 pasal sebelumnya, dikenakan hukuman denda oleh otoritas usaha tujuan sebesar NT\$ 60.000 ~ NT\$ 600.000, dan diperintahkan untuk memperbaiki dalam batas waktu; bagi yang belum memperbaiki setelah batas waktu tiba, bisa dikenakan hukuman berdasarkan frekuensi.

Benda penyuluhan, publikasi, internet selain pada ayat sebelumnya atau media lain yang melanggar peraturan ayat 1 pasal sebelumnya, oleh otoritas usaha tujuan mengenakan hukuman denda terhadap penanggung jawab sebesar NT\$ 60.000 ~ NT\$ 600.000, dan boleh menyita benda yang ditetapkan pasal sebelumnya, memerintahnya dalam batas waktu untuk menghapus isi, menurunkan atau penanganan lain yang diperlukan; bagi yang belum melaksanakan setelah batas waktu tiba, bisa dikenakan hukuman berdasarkan frekuensi hingga dilaksanakan.

Siapapun di luar ayat 2 yang melanggar peraturan ayat 2 pasal sebelumnya dan tanpa alasan layak, dikenakan hukuman denda NT\$ 20.000 ~ NT\$ 100.000.

Benda penyuluhan, publikasi, internet atau media lain yang tidak ada penanggung jawab atau penanggung jawab tidak memiliki hubungan pengawasan atas tindakan pelaku, hukuman denda yang ditetapkan ayat 2 akan

menghukum pelaku.

Pasal 14

Di pengadilan, kejaksaan, pengadilan militer, kejaksaan pengadilan militer, yudisial, instansi kepolisian militer dan badan medis, peristiwa penyerangan seksual harus ditangani oleh staf khusus yang telah melalui pelatihan profesional.

Personel khusus pada ayat sebelumnya, setiap tahun harus menerima pelajaran pelatihan profesional pencegahan penyerangan seksual minimal 6 jam. Badan medis ayat 1, mengacu pada badan medis yang ditunjuk otoritas kesehatan pusat yang mendirikan tim medis untuk menangani kasus penyerangan seksual.

Pasal 15

Perwakilan hukum korban, pasangan, kerabat langsung atau hubungan darah kolateral dalam 3 tingkat, orangtua, anggota keluarga, dokter, psikolog, personel konseling atau personel pekerja sosial sewaktu investigasi atau persidangan, boleh mendampingi korban hadir, dan boleh menyatakan pendapat.

Peraturan ayat sebelumnya, tidak berlaku sewaktu orang yang boleh didampingi adalah tersangka kejahatan penyerangan seksual atau Terdakwa. Sewaktu korban adalah anak kecil atau remaja, kecuali sangat jelas tidak perlu, otoritas berwenang kotamadya, kabupaten (kota) harus menugaskan personel pekerja sosial sewaktu investigasi atau persidangan untuk mendampingi hadir, dan boleh menyatakan pendapat.

Pasal 15-1

Anak kecil atau korban penyerangan seksual cacat kecerdasan sewaktu tahap investigasi atau persidangan, setelah melalui polisi yudisial, petugas polisi yudisial, jaksa penuntut, jaksa atau hakim menganggap perlu, staf profesional berkaitan harus hadir di tempat membantu menanyakan (menginterogasi).

Namun polisi yudisial, petugas polisi yudisial, jaksa penuntut, jaksa atau hakim yang menerima pelatihan yang berkaitan, tidak dalam batas ini.

Staf profesional ayat sebelumnya sewaktu membantu menanyakan (menginterogasi), polisi yudisial, petugas polisi yudisial, jaksa penuntut, jaksa atau hakim, boleh melalui cermin sisi tunggal, peralatan teknologi suara, gambar saling transmisi, atau melakukan tindakan isolasi yang sesuai.

Orang yang berkaitan, agen atau pembela sewaktu pemeriksaan silang anak kecil atau korban penyerangan seksual dengan cacat kecerdasan, berlaku peraturan pada 2 ayat sebelumnya.

Pasal 16

Interogasi atau pemeriksaan silang kepada korban, boleh dilakukan di luar pengadilan berdasarkan permohonan atau berdasarkan wewenang kerja, atau

memanfaatkan peralatan teknologi suara, gambar saling transmisi atau melakukan tindakan isolasi yang sesuai, mengisolasi korban dan Terdakwa atau hakim. Sewaktu Terdakwa dipanggil untuk memberikan kesaksian di pengadilan, bila karena gangguan kecerdasan atau luka fisik dan mental, menganggap pemeriksaan silang langsung di pengadilan menyebabkan dia ada keraguan tidak bisa menyatakan dengan bebas atau menyatakan sepenuhnya, hakim, hakim militer boleh mengambil tindakan menanyakan dengan isolasi pada ayat sebelumnya.

Kepala hakim karena orang yang bersangkutan atau pembela melakukan pemeriksaan silang kepada korban dengan cara tidak layak sehingga melarangnya untuk melakukan pemeriksaan silang, boleh menggunakan cara interogasi sebagai ganti.

Terdakwa kejahatan penyerangan seksual atau pembelanya tidak boleh melakukan pemeriksaan silang atau mengajukan bukti tentang pengalaman seksual korban dengan orang lain selain Terdakwa. Namun bagi yang dianggap perlu oleh hakim, hakim militer, tidak dalam batas ini.

Pasal 16-1

Selama investigasi atau persidangan, jaksa atau pengadilan berdasarkan wewenang atau berdasarkan permohonan menunjuk atau memilih saksi ahli bidang yang berkaitan, memberikan pendapat profesional, setelah dipanggil dan hadir di persidangan untuk menyatakan, bisa dijadikan sebagai bukti. Peraturan ayat sebelumnya, berlaku Hukum Ligitasi Pidana Pasal 163 hingga Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 199.

Pasal 16-2

Bila terdakwa kejahatan penyerangan seksual atau pembelanya selama persidangan terdapat pernyataan atau perilaku diskriminasi gender apapun terhadap korban, hakim harus segera menghentikannya.

Pasal 17

Bila korban terdapat salah satu situasi berikut selama persidangan, pernyataannya kepada jaksa penuntut, petugas polisi yudisial atau polisi yudisial selama investigasi, setelah dibuktikan ada kondisi khusus yang bisa dipercayai, dan diperlukan untuk membuktikan adanya fakta kejahatan, bisa dijadikan sebagai bukti:

1. Karena penyerangan seksual menyebabkan trauma fisik dan mental tidak bisa menyatakan.
2. Setelah tiba di persidangan karena tekanan fisik dan mental, sewaktu interogasi atau pemeriksaan silang tidak bisa sepenuhnya menyatakan atau menolak untuk menyatakan.

3. Bagi yang diinterogasi berdasarkan Pasal 15-1.

Pasal 18

Kasus kejahatan penyerangan seksual, persidangan tidak boleh dipublikasikan. Namun ada salah satu situasi berikut, yang dianggap perlu oleh hakim atau hakim militer, tidak dalam batas ini:

1. Korban menyetujuinya.
2. Korban yang tidak ada kemampuan atau yang dibatasi, setelah melalui korban sendiri dan perwakilan hukumnya menyetujuinya.

Pasal 19

Otoritas berwenang kotamadya, kabupaten (kota) berdasarkan aplikasi korban, boleh memberikan subsidi berikut:

1. Biaya medis dan biaya rehabilitasi mental yang bukan merupakan cakupan pembayaran dengan Asuransi Kesehatan Nasional.
2. Biaya litigasi dan biaya pengacara.
3. Biaya lainnya.

Objek subsidi pada ayat sebelumnya, peraturan syarat dan jumlahnya, ditetapkan oleh otoritas berwenang kotamadya, kabupaten (kota).

Pasal 20

Pelaku kejahatan ada salah satu situasi berikut, setelah melalui penilaian dianggap perlu diterapkan pengobatan, konseling, otoritas berwenang kotamadya, kabupaten (kota) harus memerintahnya untuk menerima pengobatan fisik dan mental atau pendidikan konseling:

1. Pelaksanaan hukuman penjara waktu tetap atau sanksi keamanan hukuman selesai. Namun yang ada hukuman penjara waktu tetap setelah melalui pelayanan pekerjaan sosial, dilaksanakan sewaktu disetujui untuk pelayanan pekerjaan sosial.
2. Pembebasan bersyarat.
3. Hukuman dengan masa percobaan.
4. Hukuman dibebaskan.
5. Diberi pengampunan.
6. Setelah melalui keputusan pengadilan, pengadilan militer berdasarkan Pasal 22-1 ayat 3 dihentikan pengobatan wajib.

Peraturan ayat sebelumnya terhadap perilaku yang melanggar Pasal 2 ayat 1, bisa diberlakukan setelah diputuskan Hukum Penanganan Kasus Remaja hukuman perlindungan dikonfirmasi dan dianggap perlu oleh pengadilan.

Petugas pengamat masa percobaan terhadap pelaku kejahatan yang dibatasi, boleh mengambil cara dari satu butir atau beberapa butir berikut:

1. Menerapkan wawancara, kunjungan, dan melakukan kegiatan kelompok

atau kuisisioner dan perilaku membantu lainnya.

2. Bagi yang ada fakta yang cukup dianggap ada kecurigaan akan melakukan kejahatan lagi atau perlu diperkuat konseling dan dibatasi, boleh diterapkan wawancara, kunjungan yang intensif; bila perlu, boleh meminta instansi kepolisian menugaskan staf secara berkala atau tidak berkala mengadakan kunjungan.
3. Sewaktu ada fakta dicurigai menggunakan narkoba, boleh memerintahnya untuk menerima pemeriksaan urin.
4. Bagi yang tidak ada tempat tinggal tetap, atau tempat tinggalnya tidak membantu dalam perlindungan dan pembatasan, boleh melaporkan dan meminta izin jaksa, jaksa militer, memerintahnya untuk tinggal di tempat yang ditetapkan.
5. Bila ada kebiasaan melakukan kejahatan pada waktu tertentu, atau ada fakta cukup menganggapnya ada kecurigaan akan melakukan kejahatan lagi, boleh melaporkan dan meminta jaksa, jaksa militer, memerintahnya untuk diawasi dalam jangka waktu tertentu, tanpa izin, tidak boleh keluar.
6. Boleh melaporkan dan meminta izin jaksa, jaksa militer, menerapkan tes poligraf.
7. Boleh melaporkan dan meminta izin jaksa, jaksa militer, menerapkan pengawasan dengan peralatan teknologi.
8. Sewaktu ada pola kejahatan tetap, atau ada fakta cukup menganggapnya ada kecurigaan akan melakukan kejahatan lagi, boleh melaporkan dan meminta jaksa, jaksa militer, melarangnya mendekati tempat atau objek tertentu.
9. Dirujuk ke instansi atau kelompok yang sesuai.
10. Perilaku lain yang diperlukan.

Periode pelaksanaan ayat 1 di bawah 3 tahun. Namun setelah melalui penilaian dianggap perlu untuk terus melaksanakan, otoritas berwenang kotamadya, kabupaten (kota) boleh memperpanjangnya, maksimal tidak boleh melebihi 1 tahun; bagi yang tidak ada keperluan untuk terus melaksanakan, boleh dibebaskan dari pelaksanaan hukumannya.

Penilaian pada ayat 1, selain penerima hukuman penjara ditangani oleh penjara atau penjara militer, remaja yang menerima pendidikan pasyarakatan ditangani oleh instansi pendidikan pasyarakatan, ditangani oleh otoritas berwenang kotamadya, kabupaten (kota).

Isi, standar, prosedur penilaian pada ayat 1 dan pengobatan fisik dan mental atau isi, prosedur, penilaian kinerja pendidikan konseling dan metode hal lainnya, ditetapkan oleh otoritas pusat bersama otoritas berwenang hukum dan

otoritas berwenang pertahanan negara.

Cara pelaksanaan, prosedur, periode, frekuensi, badan pemeriksaan terhadap pemeriksaan urin pada ayat 3 butir 3, ditetapkan oleh otoritas berwenang hukum setelah berdiskusi dengan instansi yang berkaitan.

Tes poligraf pada ayat 3 butir 6 dan pengawasan dengan peralatan teknologi pada butir 7, instansi (badan) penerapan, personel, cara dan prosedur, ditetapkan oleh otoritas berwenang hukum setelah berdiskusi dengan instansi yang berkaitan.

Pasal 21

Bagi pelaku kejahatan dalam pasal sebelumnya ada salah satu situasi berikut, akan dikenakan hukuman denda NT\$ 10.000 ~ NT\$ 50.000, dan diperintahkan untuk melaksanakannya dalam batas waktu:

1. Bagi yang telah diberi tahu oleh otoritas berwenang kotamadya, kabupaten (kota), tanpa alasan yang layak tidak hadir atau menolak untuk menerima penilaian, pengobatan fisik dan mental, atau pendidikan konseling.
2. Bagi yang telah diberi tahu oleh otoritas berwenang kotamadya, kabupaten (kota), tanpa alasan yang layak tidak hadir tepat waktu untuk menerima pengobatan fisik dan mental, atau pendidikan konseling atau jumlah jam yang diterima tidak cukup.
3. Bagi yang belum mendaftar, melapor, mengubah data, atau menerima kunjungan secara teratur berdasarkan Pasal 23 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4.

Pelaku kejahatan pada ayat sebelumnya yang belum melaksanakan setelah batas waktu tiba, dikenakan hukuman penjara waktu tetap di bawah 1 tahun, ditahan atau diganti atau digabungkan dengan hukuman denda di bawah NT\$ 50.000.

Otoritas berwenang kotamadya, kabupaten (kota) terhadap pelaku kejahatan yang dihukum dengan pembebasan bersyarat, hukuman dengan masa percobaan, penangguhan penuntutan atau hukuman penjara waktu tetap setelah melalui pelayanan pekerjaan sosial pada ayat 1, harus segera memberi tahu jaksa Badan Kejaksaan pengadilan distrik dan jaksa Badan Kejaksaan pengadilan militer.

Setelah jaksa Badan Kejaksaan pengadilan distrik, jaksa Badan Kejaksaan pengadilan militer menerima pemberitahuan pada ayat sebelumnya, harus memberi tahu kepala penjara pelaksana penjara semula melaporkan dan memohon Departemen Hukum, Departemen Pertahanan Negara mencabut pembebasan bersyarat atau mengajukan permohonan kepada pengadilan, pengadilan militer mencabut hukuman dengan masa percobaan atau berdasarkan wewenang mencabut sanksi dan pelayanan pekerjaan sosial.

Pasal 22

Pelaku kejahatan berdasarkan peraturan Pasal 20 ayat 1 menerima pengobatan fisik dan mental atau pendidikan konseling, setelah melalui verifikasi, penilaian bahwa pengendalian diri melakukan kejahatan kembali masih belum efektif, otoritas berwenang kotamadya, kabupaten (kota) bisa mengajukan laporan penilaian yang berkaitan, mengirimkan ke jaksa Badan Kejaksaan pengadilan distrik, jaksa Badan Kejaksaan pengadilan militer untuk memohon pengobatan wajib berdasarkan hukum.

Pasal 22-1

Pelaku kejahatan sebelum pelaksanaan hukuman berakhir, setelah menerima konseling atau pengobatan, setelah melalui verifikasi, penilaian, dianggap ada bahaya melakukan kejahatan lagi, dan yang tidak berlaku Hukum Pidana Pasal 91-1, penjara, penjara militer bisa mengajukan laporan penilaian yang berkaitan, mengirimkan ke jaksa Badan Kejaksaan pengadilan distrik, jaksa Badan Kejaksaan pengadilan militer untuk memohon pengadilan, pengadilan militer memutuskan memerintahnya untuk masuk ke lembaga medis atau tempat lain yang ditunjuk untuk pengobatan wajib.

Pelaku kejahatan setelah menerima pengobatan fisik dan mental atau pendidikan konseling berdasarkan Pasal 20, setelah melalui verifikasi, penilaian bahwa pengendalian diri pencegahan melakukan kejahatan kembali masih belum efektif, dan yang tidak berlaku Hukum Pidana Pasal 91-1, jaksa Badan Kejaksaan pengadilan distrik, jaksa Badan Kejaksaan pengadilan militer atau otoritas berwenang kotamadya, kabupaten (kota) bisa mengajukan laporan penilaian yang berkaitan, memohon pengadilan, pengadilan militer memutuskan memerintahnya untuk masuk ke lembaga medis atau tempat lain yang ditunjuk untuk pengobatan wajib.

Periode pengobatan wajib kedua ayat sebelumnya hingga bahaya dia melakukan kejahatan lagi berkurang secara signifikan, selama periode pelaksanaan harus diverifikasi, dinilai setidaknya setahun sekali apakah perlu menghentikan pengobatan. Bagi yang setelah diverifikasi, dinilai bahwa tidak perlu meneruskan pengobatan wajib, pelaku kejahatan, jaksa Badan Kejaksaan pengadilan distrik, jaksa Badan Kejaksaan pengadilan militer atau otoritas berwenang kotamadya, kabupaten (kota) boleh memohon pengadilan, pengadilan militer memutuskan untuk menghentikan pengobatan wajib. Bagi pelaku kejahatan ayat 2 setelah diberitahu untuk datang ke lokasi untuk pengobatan wajib pada tanggal yang ditentukan namun belum datang tepat waktu, dikenakan hukuman penjara waktu tetap di bawah 1 tahun, ditahan, diganti atau digabungkan dengan hukuman denda di bawah NT\$ 50.000.

Prosedur permohonan ayat 1, ayat 2, instansi (badan) pelaksanaan pengobatan wajib, tempat, prosedur pelaksanaan, cara, sumber dana dan prosedur permohonan penghentian pengobatan wajib ayat 3, cara, verifikasi dan komposisi komite penilaian, ditetapkan oleh otoritas berwenang hukum bersama dengan otoritas pusat serta otoritas berwenang pertahanan negara.

Pasal 23

Pelaku kejahatan yang melanggar Hukum Pidana Pasal 221, Pasal 222, Pasal 224-1, Pasal 225-1, Pasal 226, Pasal 226-1, Pasal 332 ayat 2 butir 2, Pasal 334 butir 2, Pasal 348 ayat 2 butir 1 atau hukum khususnya, yang ada salah satu situasi dari berbagai butir pada Pasal 20 ayat 1, harus melakukan pendaftaran dan pelaporan kepada instansi kepolisian tentang identitas, sekolah, pekerjaan, data kendaraan dan perubahannya; periode pendaftaran, pelaporannya adalah selama 7 tahun.

Pelaku kejahatan yang melanggar Hukum Pidana Pasal 224, Pasal 225 ayat 2, Pasal 228, atau pernah melanggar kejahatan yang sama pada Hukum Pidana Pasal 227, yang ada salah satu situasi dari berbagai butir pada Pasal 20 ayat 1, juga berlaku peraturan pada ayat sebelumnya; periode pendaftaran, pelaporannya adalah selama 5 tahun.

Peraturan kedua ayat sebelumnya tidak berlaku bagi yang berusia belum genap 18 tahun sewaktu melakukan kejahatan.

Pelaku kejahatan ayat 1, ayat 2 selama periode pendaftaran, pelaporan harus secara berkala atau tidak berkala menerima kunjungan instansi kepolisian dan dalam 7 hari sejak isi pendaftaran berubah melakukan perubahan data.

Hal selama periode pendaftaran, demi melindungi kepentingan umum dan keamanan sosial, selama periode pendaftaran tersedia untuk diperiksa oleh personel tertentu.

Pendaftaran, pelaporan, periode kunjungan, frekuensi, prosedur dan cakupan hal yang tersedia untuk diperiksa pada ayat sebelumnya, isi, instansi pelaksanaan, kualifikasi personel yang memeriksa, syarat, prosedur pemeriksaan dan metode lain yang harus dipatuhi, ditetapkan oleh otoritas polisi pusat.

Pasal 23-1

Terdakwa Pasal 21 ayat 2 atau pelaku kejahatan yang dihukum kabur atau menyembunyikan buronan, instansi kepolisian dapat menerbitkan informasi identitasnya di surat kabar atau mengumumkan dengan cara lain; sewaktu dia telah ditahan, ditangkap, atau telah meninggal atau kelihatannya tidak perlu, instansi kepolisian segera menghentikan pengumuman tersebut.

Peraturan ayat sebelumnya tidak berlaku bagi yang berusia belum genap 18

tahun sewaktu melakukan kejahatan.

Pasal 24

Aturan penerapan undang-undang tersebut, ditentukan oleh otoritas pusat.

Pasal 25

Undang-undang tersebut mulai berlaku 6 bulan setelah diumumkan.

Ketentuan undang-undang tersebut yang direvisi pada tanggal 22 Desember 2009, mulai berlaku sejak tanggal 23 November 2009.

Ketentuan undang-undang tersebut yang direvisi pada tanggal 25 Oktober 2011, mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Ketentuan undang-undang tersebut yang direvisi pada tanggal 8 Desember 2015, kecuali Pasal 15-1 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017, akan berlaku mulai tanggal diumumkan.